

Collaborative Governance dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Garut

(Collaborative Governance in Efforts to Accelerate Stunting Reduction in Garut Regency)

Sitti Nurmahida Atika ^{1*}, Samugyo Ibnu Redjo ², Dede Sri Kartini ³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

¹ sitti21001@mail.unpad.ac.id; ² samugyo.ibnu.redjo@unpad.ac.id; ³ dede.sri.kartini@unpad.ac.id

* corresponding author: Sitti Nurmahida Atika

ARTICLE INFO

Article history

Received : September 2, 2025

Revised : December 2, 2025

Accepted : December 11, 2025

Kata Kunci :

Tata Kelola Pemerintahan;
Kolaborative;
Tata Kelola Pemerintahan;
Kabupaten Garut;

Keywords :

Governance;
Collaborative;
Governance;
Garut Regency;



This is an open access

article under the CC-BY-SA

license. Copyright (c) 2025

Transparansi : Jurnal Ilmiah

Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut mendorong pemerintah daerah melakukan kolaborasi lintas sektor sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, angka stunting di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan-tahapan collaborative governance dalam proses kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dengan teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012) yang terdiri atas empat tahapan: assessment, initiation, deliberation, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal dengan adanya berbagai kendala di setiap tahapannya, seperti ketidaksesuaian pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, kurangnya aturan dasar kolaborasi, dan hambatan dalam tata kelola serta keberlanjutan program.

Abstract

The high rate of stunting in Garut Regency has prompted the local government to engage in cross-sector collaboration as mandated by Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. However, the stunting rate in Garut Regency has increased again in 2023. This study aims to analyze the stages of collaborative governance in the process of collaboration in handling stunting in Garut Regency. The method used is qualitative with a case study type, with data collection through documentation and interviews, using purposive informant selection techniques. The theory used is Morse and Stephens' (2012) collaborative governance, which consists of four stages: assessment, initiation, deliberation, and implementation. The results of the study show that the collaboration process has not been optimal, with various obstacles at each stage, such as stakeholder incompatibility, limited resources, lack of basic collaboration rules, and obstacles in governance and program sustainability. These findings provide recommendations for improving collaboration governance so that efforts to reduce stunting can be more effective and sustainable.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kesehatan tergolong sebagai salah satu dari enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin terpenuhinya layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak masalah kesehatan yang belum teratasi dengan baik oleh pemerintah, yang salah satunya adalah *stunting*. *Stunting* sendiri merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi dimana tinggi badan seorang anak lebih kecil dibandingkan dengan tinggi badan orang lain pada usianya akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. (Rahayu et al., 2018:11). *World Health Organization* (WHO) mengartikan *stunting* sebagai pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi *irreversible* akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. (WHO, 2020 sebagaimana dikutip dalam Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022) Sehingga, dapat diartikan bahwa *stunting* merupakan keadaan gagal tumbuh pada anak, yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, terkhususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan

(1000 HPK) yang terhitung sejak dalam kandungan hingga anak tersebut berusia 2 tahun. Lebih lanjut, seseorang yang mengalami kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama cenderung mengalami kerusakan pada fungsi otaknya secara permanen yang mengakibatkan penurunan fungsi otak kemudian memberikan implikasi pada kemampuan kognitif anak yang rendah, hingga kemudian membuatnya sulit menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan dampak penurunan prestasi anak di sekolah. (Erwina, 2020). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2021:2), secara jangka panjang, kurang gizi mampu mengakibatkan menurunnya kesehatan reproduksi, konsentrasi belajar, dan rendahnya produktivitas kerja. Dalam (Siswati, 2018:2) disebutkan bahwa *stunting* dapat menyebabkan *lost generation*, menjadi beban dan ancaman bangsa di masa mendatang serta mengakibatkan negara mengalami kerugian sampai dengan Rp300 Triliun per tahun serta turut menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap bonus demografi yang diperkirakan akan dicapai oleh Indonesia pada tahun 2045 mendatang, dimana apabila kualitas sumber daya manusia menjadi lemah karena adanya *stunting*, maka yang terjadi adalah Indonesia bukannya mendapatkan keuntungan karena bonus demografi, tetapi sebaliknya, justru mendapatkan kerugian dikarenakan banyaknya penduduk berusia produktif dengan kualitas sumber daya yang lemah.

Ironisnya, *stunting* masih menjadi masalah yang belum tertangani secara maksimal di Indonesia. Hal ini tercermin dari masih tingginya prevalensi *stunting* nasional (masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, yakni 20%) hingga saat ini. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, Jawa Barat menjadi Provinsi dengan jumlah kasus *stunting* terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 124.553 Jiwa. Banyaknya kasus *stunting* di Provinsi Jawa Barat ini paling banyak disumbang oleh Kabupaten Garut, yang merupakan Kabupaten dengan angka *stunting* tertinggi pada tahun tersebut, yakni sebesar 35,2%. Selanjutnya, mengingat berbagai dampak yang ditimbulkan serta target yang harus dicapai, Pemerintah Daerah melakukan berbagai macam upaya untuk dapat mengatasi masalah tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut, salah satunya dengan kolaborasi lintas sektor, yang juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Namun, upaya kolaborasi dengan melibatkan lintas sektor yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut tersebut tampaknya belum berjalan dengan maksimal. Kolaborasi dengan melibatkan aktor lintas sektor (non-pemerintah) atau yang dikenal dengan *collaborative governance* merupakan konsep yang hadir untuk mengatasi permasalahan publik yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri dikarenakan adanya berbagai keterbatasan. (Charalabidis & Loukos, 2012, dalam Noor, et al, 2022). Maka dari itu, dengan dilakukannya kolaborasi, seharusnya permasalahan *stunting* dapat teratasi, atau setidaknya dapat mengalami penurunan. Akan tetapi, realita di lapangan justru berbanding terbalik. Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka *stunting* di Kabupaten Garut pada tahun 2021 adalah sebesar 35,2%. Angka ini kemudian turun menjadi 23,6% pada tahun 2022, namun kembali terjadi peningkatan menjadi 24,1% pada tahun 2023. Masih berada jauh dari target 14% yang harus dicapai pada tahun 2024.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih jauh untuk mencari kebenaran dengan menelaah tahapan-tahapan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam percepatan penurunan *stunting*. Teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012), dengan empat tahapan, yaitu *assessment*, *initiation*, *deliberation*, dan *implementation* dipandang sebagai kerangka teori yang paling relevan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Melalui teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi tahapan mana saja yang belum berjalan secara optimal, sehingga dapat dilakukan perbaikan guna mencapai hasil yang lebih maksimal dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Garut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam menangani permasalahan *stunting*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, dengan informan dipilih secara *purposive*, yang terdiri atas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Garut; Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut; Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut; Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Garut; *Team Leader Project Stunting* Kabupaten Garut dari Yayasan Cipta, serta Tim Riset *Stunting* dari Universitas Garut. Kabupaten Garut sendiri dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki angka *stunting* tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012), yang terdiri atas empat tahapan, yakni *assessment, initiation, deliberation, dan implementation*. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa kebijakan, laporan, dan publikasi terkait, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatannya dalam proses kolaborasi. Data dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang meliputi *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah karena adanya berbagai keterbatasan. (Charalabidis dan Loukis dalam Noor, et al, 2022). *Collaborative Governance* merupakan pengaturan tata kelola dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan *deliberative*, yang bertujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik. (Ansoll dan Gash, 2007:544). *Stunting* menjadi salah satu contoh masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri dikarenakan banyaknya keterbatasan yang dimiliki. Meski secara langsung disebabkan oleh kurang gizi dalam jangka waktu yang lama, terutama pada 1000 HPK, namun penyebabnya jauh lebih kompleks. *United Nation Children's Fund* (2021), mengemukakan bahwa *stunting* bukan hanya masalah gizi, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial-ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat. Penyebabnya yang kompleks inilah yang menyebabkan perlunya upaya-upaya intervensi dengan melibatkan aktor non-pemerintah (lintas sektor) untuk dapat mengatasinya, sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kolaborasi untuk mengatasi masalah *stunting* sendiri telah dilakukan oleh Pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya oleh Pemerintah Kabupaten Garut, yang juga merupakan Kabupaten dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2021. *Stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, yang juga menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya: Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPP); Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; dan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Manusia, Yayasan Cipta dan ‘PDA Aisyiyah Kabupaten Garut selaku Pihak NGO, serta Tim Riset *Stunting* Universitas Garut yang mewakili Pihak Akademisi. Namun, upaya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut tersebut tampaknya belum berjalan secara optimal, mengingat kembali meningkatnya angka *stunting* di Kabupaten Garut pada tahun 2023. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai penerapan *collaborative governance* dalam upaya penurunan angka *stunting* di Kabupaten Garut, dengan menggunakan teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012) sebagai pisau analisis. Morse dan Stephens (2012) dalam artikel yang berjudul “*Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning*” pada *Journal of Public Affairs Education* mengemukakan bahwa terdapat 4 tahapan *collaborative governance*, yang terdiri atas *Assessment, Initiation, Deliberation, dan Implementation*.

Assessment

Assessment merupakan tahapan pertama dalam kerangka *collaborative governance* Morse dan Stephens (2012). Tahap ini merupakan tahap untuk menilai, apakah kolaborasi memang diperlukan dan memungkinkan untuk dilakukan. Indikator-indikator dalam tahap ini diantaranya: memahami faktor-faktor kontekstual diperlukannya kolaborasi, mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat, serta adanya rasa urgensi untuk melakukan kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, para

informan dari sektor pemerintah menilai bahwa kolaborasi dalam penurunan angka *stunting* di Kabupaten Garut perlu dilakukan mengingat adanya kebijakan dari pusat, yang dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Selain itu, para *stakeholders* juga memahami bahwa kolaborasi diperlukan untuk dapat mengintervensi kompleksitas penyebab terjadinya *stunting*, yang di Kabupaten Garut umumnya berupa tingginya angka pernikahan dini, kurangnya pemahaman masyarakat, faktor sanitasi yang masih kurang, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu, terkait rasa urgensi dalam melakukan kolaborasi juga telah terpenuhi oleh para *stakeholders*, di mana umumnya, para *stakeholders* menilai bahwa kolaborasi *urgent* atau mendesak untuk segera dilakukan agar dapat mempercepat penurunan angka *stunting* yang tinggi di Kabupaten Garut, sehingga dapat mencapai target 14% yang telah ditetapkan. Namun, peneliti menemukan bahwa indikator yang belum maksimal dalam tahapan *assessment* ini adalah indikator identifikasi *stakeholders*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, landasan utama dilakukannya kolaborasi dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Garut adalah adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres tersebut mengamanatkan dilibatkannya aktor lintas sektor dalam kolaborasi, melalui Tim Percepatan penurunan *Stunting*, yang dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) yang dikeluarkan oleh Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (2019) dijelaskan aktor-aktor tersebut berupa pelibatan dunia usaha (swasta), organisasi masyarakat madani, universitas, dan media atau yang dikenal dengan model *collaborative governance pentahelix*. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut belum melibatkan sektor swasta dan media dalam kolaborasi ini. Pihak Pemerintah, dalam hal ini Bidang Perwakilan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) memberikan pernyataan bahwa belum dilibatkannya pihak swasta dikarenakan aksesnya yang terbatas mengingat pihak swasta atau dunia usaha di Kabupaten Garut tidak sebanyak kabupaten lain, sedangkan media masih di bawah Diskominfo selaku *leading sector*. Selain itu, terkait kolaborasi melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sendiri telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.101-BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten. Namun, dalam SK tersebut, yang juga telah dikonfirmasi melalui wawancara dengan pihak pemerintah, *stakeholders* dari pihak NGO, dalam hal ini Yayasan Cipta dan ‘Aisyiyah belum dicantumkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Initiation

Setelah jelas bahwa kolaborasi memang benar-benar diperlukan untuk dapat mengatasi kondisi atau masalah tertentu, maka prosesnya kemudian bergerak dari *assessment* ke *initiation*. Beberapa proses dalam inisiasi ini meliputi identifikasi peran penyelenggara dan sponsor, yang mungkin melibatkan identifikasi sumber daya, dan mengumpulkan para *stakeholders*. Dalam kolaborasi ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam hal peran, aktor-aktor dari pihak pemerintah menjalankan perannya sebagaimana yang tercantum dalam SK, yakni dalam hal intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Sedangkan para pihak non-pemerintah berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Pihak Pemerintah yang tergabung dalam kolaborasi ini, salah satunya Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengemukakan bahwa dalam kolaborasi ini mereka berperan sebagai sekretariat, yang diwujudkan dengan turut hadir, mencatat, memonitor tingkat keberhasilan, mengukur capaian, melakukan pengendalian kontrol, evaluasi, dan memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Sedangkan Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) berperan dalam intervensi sensitif, intervensi sensitif sendiri merupakan bentuk intervensi yang berfokus pada faktor-faktor tidak langsung terjadinya *stunting*. Wujud pelaksanaan peran DPPKBPPA yakni dengan melakukan penguatan edukasi dan literasi keluarga, di mana mereka memberikan penyuluhan kepada calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga balita mengenai gizi seimbang, pola asuh, serta kesehatan; Perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini, yakni dengan mengimplementasikan program pencegahan perkawinan anak sebagai salah satu faktor risiko *stunting*, dan melakukan koordinasi lintas OPD dan aparat desa untuk pendampingan anak berisiko,

termasuk anak dari keluarga miskin; Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*, yang mana mereka bersama dengan Kader PKK, bidan desa, dan petugas KB, melakukan kunjungan rumah (*home visit*) untuk memberikan konseling gizi, kesehatan, dan pola asuh, menghubungkan keluarga berisiko dengan bantuan sosial atau layanan kesehatan, menjadi penghubung antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi dalam TPPS, dan mendorong peran aktif organisasi perempuan dan komunitas lokal. Selain itu mereka juga berperan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi, yakni dengan mengumpulkan data keluarga berisiko *stunting* untuk basis intervensi serta berpartisipasi dalam evaluasi capaian program bersama Bappeda, Dinkes, dan pihak-pihak terkait. Aktor lain yang juga dari pihak Pemerintah yakni Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan berperan dalam intervensi spesifik, yakni dengan menyasar penyebab langsung terjadinya *stunting*, yang dilaksanakan dengan berbagai program inovasi yang mereka miliki, diantaranya MELANI (Memastikan Semua Ibu Hamil Terlayani), Screening Anemia Remaja Puteri, TOSS (Temukan, Obati, Sayangi Balita *Stunting*), PMT kepada Ibu Hamil KEK, Ibu hamil yang tidak mampu, serta memastikan bahwa semua ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut juga memiliki program yang menyasar kepada calon ayah, yang diberi nama SIJAKA (Siap Jadi Ayah Peduli Keluarga), yang dalam hal ini Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Aisyiyah untuk mempersiapkan para calon bapak agar lebih peduli dengan Ibu Hamil, sehingga mampu mengurangi risiko *stunting*. Program inovasi lain yang juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka intervensi spesifik adalah “BimWin”, yang merupakan Bimbingan Perkawinan, yakni pemberian penyuluhan dan *screening* kesehatan kepada para calon pengantin dengan tujuan memperbaiki sejak awal (sebelum hamil) agar mampu mencegah resiko terjadinya *stunting*. Semua program Dinas Kesehatan ini masih berlangsung hingga saat ini. Beberapa program seperti Melani, TOSS, PMT, dan *screening* anemia remaja saat ini sedang dalam konsep *rebranding* agar masuk menjadi satu program yang diberi nama IBU HEBAT, yang merupakan akronim dari Ibu Hamil Sehat, Bersalin Selamat, Balita Kuat Tidak *Stunting*.

Selanjutnya, pihak akademisi yang dalam kolaborasi ini adalah Universitas Garut berperan sesuai dengan kapasitasnya yakni dengan melaksanakan peran sebagaimana Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam hal pendidikan, Universitas Garut seringkali berperan dengan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, Universitas Garut juga melakukan penelitian terkait *stunting* di Kabupaten Garut yang kemudian diseminasi kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Kemudian untuk pengabdian, dilakukan dengan mengarahkan mahasiswa Universitas Garut untuk melakukan pengabdian di lokus-lokus tertentu dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Garut. Dalam wawancara dengan peneliti, Tim Riset *Stunting* Universitas Garut mengemukakan bahwa dalam hal pengabdian masyarakat, Universitas Garut memiliki Program KKN Tematik, yang mana Uniga memfokuskan mahasiswanya untuk menjalankan pengabdian di beberapa lokasi dan turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan makanan, dan sejenisnya dengan fokus penurunan *stunting*. Selain itu, para anggota Tim Riset *Stunting* yang juga merupakan dosen di Universitas Garut ini mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk melakukan penelitian mengenai *stunting* di Kabupaten Garut, yang hasilnya kemudian diberikan rekomendasi kepada desa-desa yang menjadi lokus penelitian.

Sedangkan para NGO, yakni Aisyiyah dan Yayasan Cipta yang juga belum tercantum dalam SK berperan dalam pemberian edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam mengatasi masalah *stunting* di Kabupaten Garut, Aisyiyah memiliki program unggulan, dengan *tagline no one left behind*. Sebagaimana namanya, program tersebut merupakan, yang program yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat inklusif dengan fokus pada penguatan kepemimpinan perempuan, pemenuhan hak kesehatan reproduksi, pencegahan *stunting* dan perkawinan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam wawancara dengan peneliti, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Garut mengemukakan bahwa dalam hal penurunan *stunting* di Kabupaten Garut, Aisyiyah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan aspek-aspek yang terdiri atas; perkawinan anak (pernikahan dini) pemberian edukasi mengenai melahirkan anak *stunting* karena anak kurang gizi yang diakibatkan oleh perkawinan dini, membuat program Kebun Gizi Aisyiyah untuk meningkatkan gizi ibu dan anak *stunting*, pembinaan keluarga *stunting* di desa/kecamatan lokasi fokus *stunting*, membuat Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) yang mana per desa terdapat 2 kelompok BSA, bekerja sama dengan dinas kesehatan dan puskesmas di wilayah-wilayah tempat Balai Sekolah Aisyiyah (BSA), melakukan program Sijaka (Siap

Menjadi Ayah Peduli Keluarga), dan Program Rumah Gizi Aisyiyah yang merupakan program untuk bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak serta sanitasi yang baik agar terhindar dari *stunting*. Semua kegiatan tersebut tergabung dalam satu program unggulan inklusi Aisyiyah. Selain Aisyiyah, ada juga Yayasan Cipta, yang dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Garut memiliki dua program inti, yang pertama yakni bersama-sama dengan anggota TPPS lainnya, membuat dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku, sedangkan yang kedua adalah implementasi dari dokumen yang sudah dibuat tersebut. Dalam hal implementasi ini, hal-hal yang dilakukan oleh Yayasan Cipta salah satunya adalah memberikan pelatihan kepada para tokoh kunci, yang dalam hal ini adalah tokoh agama. Tujuannya agar para tokoh kunci yang telah dilatih tersebut mampu mengedukasi masyarakat tentang *stunting* dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *stunting*. Selain itu, Yayasan Cipta juga menyelenggarakan berbagai jenis lokakarya terkait penurunan *stunting* di Kabupaten Garut.

Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa hal yang menjadi hambatan dalam tahap *initiation* adalah belum adanya peran sponsor, untuk mengatasi adanya masalah kekurangan sumber daya berupa finansial atau anggaran. Dalam wawancara dengan Ibu Wihdaturrahmah dari Yayasan Cipta, beliau mengemukakan bahwa karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, pihak pemerintah beberapa kali meminta bantuan kepada mereka, salah satunya untuk memberikan penyuluhan terkait *stunting* ke Universitas Garut, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Yayasan Cipta dikarenakan mereka telah memiliki pedomannya tersendiri. Kendala mengenai keterbatasan anggaran juga dikemukakan oleh Prof. Ikeu Kania dari Universitas Garut. Kurangnya sumber daya berupa anggaran tersebut juga divalidasi oleh pernyataan dari Bapak Budi Kusmawan selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut, yang memberikan pernyataan bahwa karena kurangnya anggaran untuk *stunting* di Kabupaten Garut, Wakil Bupati Garut pernah memberikan himbauan kepada para kades untuk menganggarkan minimal 5% dari dana desa untuk dilakukan baik PMT, maupun juga insentif para kader. Kendala mengenai kurangnya anggaran ini dapat diatasi jika ada peran sponsor dari dunia usaha atau bisnis. Dalam Afandi, et al (2022), disebutkan bahwa adanya pihak swasta dalam kolaborasi pentahelix dapat berperan sebagai promotor atau sumbangsih anggaran dalam memberikan nilai tambah, atau pemasukan berupa pendanaan. Maka dari itu, pihak pemerintah selaku inisiator dalam kolaborasi ini memiliki tantangan tersendiri untuk dapat melibatkan pihak swasta atau dunia usaha agar dapat mengisi kekosongan peran sponsor dalam kolaborasi ini, sehingga masalah kurangnya sumber daya berupa finansial atau anggaran dapat teratasi.

Indikator berikutnya dalam tahap *initiation* adalah mempertemukan para *stakeholders*, yang telah ada dalam kolaborasi untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Garut ini. Dalam wawancara dengan peneliti, para informan memberikan keterangan bahwa dalam hal mempertemukan para *stakeholders*, telah terdapat berbagai forum yang rutin dilaksanakan setiap bulannya, dengan frekuensi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisional. Namun, yang menjadi hambatan adalah kehadiran para *stakeholders* dalam forum-forum pertemuan tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Budi Kusmawan, peneliti menemukan bahwa kehadiran para aktor dalam kolaborasi belum dapat dikatakan maksimal, yang mana jika diukur dengan persentase belum mencapai 100%. Beliau berpendapat bahwa salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah masih adanya ego sektoral dari para aktor yang menganggap bahwa *stunting* hanya masalah OPD tertentu (Dinkes/Dinas KB) saja.

Deliberation

Tahap berikutnya dalam kerangka *collaborative governance* Morse dan Stephens (2012) adalah *deliberation* atau pertimbangan. Dalam tahap ini, terdapat proses menentukan aturan dasar, dan melakukan musyawarah dan dialog sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan-pilihan. Adanya aturan dasar (SoP/MoU) dalam kolaborasi bertujuan agar para *stakeholders* yang terlibat dapat menghormati setiap perjanjian yang telah diteken dalam proses kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan *stakeholders* non-pemerintah yang tergabung dalam kolaborasi ini telah ada. Namun, MoU tersebut

merupakan MoU yang bersifat umum atau general. MoU antara Aisyiyah dan Pemkab Garut merupakan MoU atau perjanjian kerja sama tentang peningkatan derajat perempuan dan anak, sedangkan MoU antara Pemkab Garut dan Universitas Garut merupakan MoU untuk seluruh kegiatan dalam aspek pembangunan di Kabupaten Garut. Selain itu, dari hasil wawancara dengan pihak Yayasan Cipta, beliau mengemukakan bahwa MoU antara Tanoto Foundation yang merupakan donor dari proyek *stunting* yang diimplementasikan oleh Yayasan Cipta dengan Pemkab Garut tidak pernah ditandatangani oleh kedua pihak hingga berakhir masa pelaksanaan program. Ibu Wihdaturrahmah mengemukakan bahwa MoU tersebut telah disusun, namun tidak ditandatangani oleh kedua pihak hingga saat ini dikarenakan birokrasi administrasi dari Pemkab Garut dan pengecekan terminologi dari Tanoto Foundation. Hal ini juga menjadi hambatan bagi Yayasan Cipta selaku implementor karena MoU PKS tersebut dibutuhkan agar pelaksanaan program lebih termonitoring, namun realitanya tidak selesai hingga akhir pelaksanaan program.

Selain itu, dalam tahap ini juga terdapat Indikator adanya musyawarah atau dialog untuk mengeksplorasi berbagai pilihan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa dalam kolaborasi untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Garut ini, telah dilakukan musyawarah dan dialog untuk mencari solusi dan mengeksplorasi berbagai pilihan yang ada. Prof. Ikeu dari Universitas Garut mengemukakan bahwa salah satu contoh hasil dari dilakukannya musyawarah adalah penetapan 20 desa yang menjadi lokasi fokus (lokus) penurunan *stunting* di Kabupaten Garut. Dalam wawancara dengan peneliti, beliau mengemukakan bahwa dikarenakan adanya masalah berupa anggaran yang terbatas, maka berdasarkan hasil musyawarah ditentukanlah 20 lokus perhatian percepatan penurunan *stunting*. Penetapan 20 lokus tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya angka *stunting* di desa/kelurahan tersebut. Dalam RPJMD Kab. Garut tahun 2019-2024, disebutkan bahwa secara administratif, Kab. Garut terdiri atas 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa. Banyaknya desa/kelurahan dengan jarak tempuh yang besar menjadi tantangan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kab. Garut. Oleh karena itu, penetapan lokus memang perlu untuk dapat fokus terhadap 20 desa/kelurahan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Dalam Laporan Tim Percepatan *Stunting* Kab. Garut Semester I Tahun 2023, desa/kelurahan yang menjadi lokus adalah desa Pangereunan, Desa Neglasari, Desa Surabaya, Desa Ciwangi, Desa Cinistri, Desa Sukamenak, Desa Wanajaya, Desa Karangwangi, Desa Mekarmukti, Desa Mangkurakyat, Desa Sukahati, Desa Kolot, Desa Ngamplang, Desa Mekarmukti, Desa Danglang, Desa Margalaksana, Kel. Sukamentri, dan Kel. Kota Wetan. (Laporan TPPS Kab. Garut Semester 1 Tahun 2023). Selain mengenai lokus, hasil dari dilakukannya musyawarah juga dikemukakan oleh Ibu Wihdaturrahmah dari Yayasan Cipta, dalam wawancara dengan peneliti adalah ketika memilih 20 tokoh kunci, yang disepakati adalah tokoh agama yang kemudian menjadi sasaran untuk program pelatihan komunikasi perubahan perilaku. Selain itu juga salah satunya adalah dengan ditetapkannya PIC data untuk masalah susahnya mengakses data-data tertentu.

Implementation

Implementation merupakan tahapan terakhir dari kerangka *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012). Tahap ini melibatkan berbagai komponen yang saling mendukung, diantaranya: merancang struktur tata kelola; dan memantau kesepakatan, mengevaluasi hasil, dan mengelola kemitraan. Adanya struktur tata kelola dengan pembagian tugas yang jelas dapat memungkinkan *stakeholders* untuk memahami dan mematuhi hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dapat mengurangi konflik atau duplikasi kerja. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pencapaian tujuan dilakukannya kolaborasi, yang dalam hal ini adalah percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Garut. Peneliti menemukan bahwa belum adanya struktur tata kelola dengan pembagian tugas yang jelas mengakibatkan para *stakeholders*, terutama non-pemerintah masih bergerak masing-masing, dengan programnya saja. Dalam wawancara dengan peneliti, pihak pemerintah umumnya mengemukakan bahwa struktur tata kelola ada dalam SK Bupati Garut tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan juga Perup. Namun, dalam SK Bupati Garut tersebut, tidak terdapat pembagian tugas yang jelas, dan hanya mencantumkan bidang-bidang dari para aktor yang terlibat saja. Selain itu, dalam hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap laporan-laporan TPPS, peneliti belum menemukan adanya Perup terkait dengan pembagian tugas antara *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi untuk

percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Garut ini. Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Mila Karmila yang merupakan anggota Tim Riset *Stunting* Universitas Garut, bahwa belum adanya Perbup atau Perda mengenai struktur tata kelola dengan pembagian tugas yang jelas dalam kolaborasi penurunan *stunting* menjadi salah satu hambatan, dikarenakan dalam prosesnya, mereka masih bergerak secara sendiri-sendiri, atau tidak tersinergi. Sehingga, dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa belum ada struktur tata kelola dengan pembagian tugas yang jelas dalam kolaborasi untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Garut.

Kemudian mengenai memantau kesepakatan, baik terkait capaian maupun kendala dalam jalannya proses kolaborasi untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Garut ini, peneliti menemukan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi, yang dilaksanakan secara berkala, yakni sebanyak dua kali dalam satu tahun, masing-masing pada semester pertama dan semester kedua, sebagaimana tercantum dalam laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Lebih lanjut, dalam wawancara dengan para informan, peneliti mengidentifikasi beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholders* yang memengaruhi optimalisasi upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Garut, selain kendala berupa anggaran, diantaranya: masih adanya ego sektoral yang menganggap bahwa *stunting* adalah tanggung jawab OPD tertentu (Dinkes/Dinas KB) saja; sulitnya mengatur jadwal pertemuan dengan OPD karena *output* lain yang juga mereka miliki; ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan tenaga kesehatan; luasnya jarak tempuh antar wilayah Kab, Garut; kurangnya anggaran yang juga berdampak terhadap *sustainabilitas* program-program pendampingan yang telah dilakukan; tingkat pemahaman masyarakat akan *stunting* yang masih minim; belum dapat dipastikan bahwa bantuan (PMT) yang disalurkan dikonsumsi secara utuh oleh anak sasaran.

Sedangkan mengenai evaluasi hasil dilakukannya kolaborasi, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prevalensi *stunting* hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan hasil *survey by name by address* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* Kabupaten Garut adalah sebesar 24,1%. Namun, menurut hasil *survey by name by address*, sebagaimana dalam Laporan Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Garut Semester I Tahun 2023, angka *stunting* Kabupaten Garut hanya sebesar 12,70%.

Tabel 1. Hasil Survey Stunting by name by address Kab. Garut Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Balita Diukur (D/S)	Balita stunting	%Balita Stunting
1	Wanaraja	3003	820	27,31
2	Bl. Limbangan	6318	1115	17,65
3	Garut Kota	8064	1359	16,85
4	Cibatu	5002	936	18,71
5	Karangtengah	1575	408	25,90
6	Leles	5073	915	18,04
7	Tarogong Kaler	7660	994	12,98
8	Samarang	6522	845	12,96
9	Mekarmukti	1516	345	22,76
10	Cibalong	3895	535	13,74
11	Cigedug	4326	640	14,79
12	Caringin	2830	507	17,92
13	Leuwigoong	3525	514	14,58
14	Sucinara	2652	339	12,78
15	Selaawi	2928	461	15,74
16	Banyuresmi	7004	1384	19,76
17	Malangbong	10273	896	8,72
18	Sukaresmi	3121	290	9,29
19	Cilawu	8159	1257	15,41
20	Sukawening	4617	850	18,41
21	Tarogong Kidul	6515	669	10,27
22	Bayongbong	8716	1152	13,22
23	Kersamanah	3158	660	20,90
24	Kadungora	6248	977	15,64
25	Peundeuy	2327	238	10,23
26	Bungbulang	4617	306	6,63
27	Cihurip	1274	204	16,01
28	Cikelet	3731	550	14,74
29	Pangatikan	3219	338	10,50
30	Cisewu	2306	247	10,71
31	Banjarwangi	5280	476	9,02
32	Cikajang	7153	679	9,49
33	Cibiuk	2558	435	17,01
34	Pakenjeng	5768	424	7,35
35	Cisurupan	8668	579	6,68
36	Pasirwangi	6421	518	8,07
37	Singajaya	3413	208	6,09
38	Karangpawitan	10957	844	7,70
39	Pameungpeuk	2965	237	7,99
40	Talegong	2148	97	4,52
41	Pamulihan	1453	96	6,61
42	Cisompet	4031	184	4,56
Jumlah		200.989	25.528	12,70

Sumber: Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kab. Garut Semester I Tahun 2023

Lebih lanjut mengenai perbedaan hasil ini, Bapak Budi Kusmawan selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan SSGI itu tidak dilakukan perhitungan terhadap semua bayi, melainkan hanya sampel saja, dengan blok sensus kurang lebih hanya 80 posyandu, yang mana hanya sekitar 10 orang per-posyandu, atau jika dirata-ratakan, hanya sekitar 800 orang saja, tidak seluruh populasi, padahal balita di Kabupaten Garut itu berjumlah 200 ribu lebih. Sedangkan dalam *survey by name by address* dilakukan penimbangana terhadap seluruh balita pada 3434 posyandu yang ada di Kabupaten Garut. Sehingga, dapat lebih mudah dilakukan pemantauan terhadap balita-balita yang mengalami *stunting* karena mengetahui detail nama dan juga alamat dari balita tersebut. Walaupun terjadi perbedaan hasil, namun dalam pelaksanaan

kegiatan-kegiatan percepatan penurunan *stunting*, data yang digunakan tetap mengacu kepada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) karena merupakan hasil publikasi dari pusat.

Komponen terakhir dalam tahap implementasi adalah mengelola kemitraan, yang merujuk kepada kemampuan para aktor, dalam hal ini antara pihak pemerintah selaku inisiatör dan non-pemerintah dalam mempertahankan hubungan baik dan berkelanjutan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa dalam kolaborasi untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Garut ini, pihak pemerintah telah mengelola kemitraan dengan *stakeholders* non-pemerintah. Dalam wawancara dengan peneliti, *stakeholders* non-pemerintah mengakui bahwa telah terjalin hubungan baik dan berkelanjutan antara pihaknya dengan pihak pemerintah Kabupaten Garut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Garut belum berjalan secara optimal. Terdapat ketidaksesuaian yang menjadi hambatan dalam setiap tahapannya. Pada tahapan *assessment*, para *stakeholders* memahami bahwa adanya landasan berupa Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta penyebab-penyebabnya yang kompleks menjadi faktor kontekstual diperlukannya kolaborasi. Selain itu, para *stakeholders* juga menilai bahwa tingginya angka *stunting* di Kabupaten Garut menjadikan kolaborasi *urgent* atau mendesak untuk segera dilakukan. Meskipun begitu, dalam hal mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, seharusnya sebagaimana landasan yang berlaku tersebut, kolaborasi untuk percepatan penurunan angka *stunting* ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak pentahelix, yakni dunia bisnis (swasta), akademisi, organisasi masyarakat madani, dan media. Namun, fakta yang peneliti temukan adalah belum dilibatkannya pihak swasta dan media dalam kolaborasi ini. Pada tahapan *initiation*, meskipun indikator berupa adanya forum untuk mempertemukan para *stakeholders* telah terpenuhi, namun belum adanya peran sponsor untuk menutupi kurangnya sumber daya finansial (anggaran) menjadi penghambat proses penurunan *stunting* di Kabupaten Garut. Pada tahapan *deliberation*, peneliti menemukan bahwa belum adanya aturan dasar yang jelas dalam kolaborasi, dimana MoU yang digunakan adalah MoU yang bersifat umum, dan masih ada pihak yang MoU-nya tidak ditandatangani hingga saat ini. Kemudian terkait musyawarah dan dialog untuk mengeksplorasi pilihan telah dilakukan ini. Yang mana salah satunya hasilnya adalah penetapan 20 desa/kelurahan yang menjadi lokasi fokus (lokus) penurunan *stunting* di Kabupaten Garut. Terakhir, tahapan *implementation*, hasil yang ditemukan adalah bahwa dalam kolaborasi ini, hal yang menjadi hambatan yang juga membuat belum bersinerginya *stakeholders* dalam kolaborasi adalah belum adanya struktur tata kelola dengan pembagian tugas yang jelas. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa terdapat perbedaan antara hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan hasil evaluasi berupa *survey by name by address* yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Garut, yang mana angka *stunting* pada tahun 2023 menurut SSGI adalah sebesar 24,1% sedangkan berdasarkan hasil *survey by name by address* hanya sebesar 12,40%. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaan kolaborasi untuk ini yakni: adanya ego sektoral, susahnya mengatur waktu pertemuan, dan kurangnya anggaran yang berdampak terhadap *sustainabilitas* program-program penurunan *stunting* yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Sudartini, S., Anomsari, E, T., Novira, Alika. (2022). Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Konseptual Model *Collaborative Governance* dan Implementasi Pencapaian SDGs pada Studi Intervensi Stunting di Pemerintah Daerah. (1st ed). DeepublishPublisher
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Flipping book demi keluarga cegah stunting: Buku pintar stunting* (Edisi ke-2). BKKBN & Demi Kita.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2022). Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Kementerian Kesehatan R
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (26 Agustus, 2022). *Mengenal Apa Itu Stunting*. Diakses pada 15 September 2024, dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting
- Erwina, S. (2020). Studi literatur: Dampak stunting terhadap kemampuan kognitif anak. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan: Peran Tenaga Kesehatan dalam Menurunkan Kejadian Stunting* (Vol. 2, No. 1, hlm. 127–134). STIKes Respati. <https://www.ejurnal.stikesrespati-tsm.ac.id/index.php/semnas/article/view/259>
- Morse, R. S., & Stephen, J. B. (2012). Journal of Public Affairs Education. Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. DOI: 10.1080/15236803.2012.12001700
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (1st ed., Vol. 1). CV.BildungNusantara.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2023). Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Garut Semester I Tahun 2023
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Rahayu, A., Km, S., Ph, M., Yulidasari, F., Putri, A. O., Kes, M., Anggraini, L., Mahasiswa, B., & Masyarakat, K. (2018). *Study Guide-Stunting Dan Upaya Pencegahannya*.
- Siswati, T. (2018). *Stunting Husada Mandiri* (H. Kusnanto & T. Sudargo, Eds.). HusadaMandiriPoltekkesKemenkesYogyakarta.
- UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021: On My Mind—Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health*. United Nations Children's Fund. Diakses dari <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021>